



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1604 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK LAHAN PENGGANTI STADION LEBAK BULUS DI JALAN  
RE. MARTADINATA/SUNTER PERMAI, KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN  
TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1872/2013 telah ditetapkan penetapan lokasi untuk lahan pengganti Stadion Lebak Bulus di Jalan Ulujami, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - bahwa lokasi untuk lahan pengganti Stadion Lebak Bulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat direalisasikan sehingga dipindahkan ke lahan Taman BMW yang terletak di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Lahan Pengganti Stadion Lebak Bulus di Jalan RE. Martadinata/Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
  - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK LAHAN PENGGANTI STADION LEBAK BULUS DI JALAN RE. MARTADINATA/ SUNTER PERMAI KELURAHAN PAPANGGO, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk lahan pengganti Stadion Lebak Bulus di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara seluas + 265.335,99 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan meter persegi).
- KEDUA : Pembangunan pengganti Stadion Lebak Bulus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan persetujuan kegiatan tahun jamak.
- KETIGA : Terhadap lahan pengganti Stadion Lebak Bulus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila ada tuntutan, gugatan dan/atau persoalan hukum yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pemilik aset.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1872/2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Lahan Pengganti Stadion Lebak Bulus di Ulujami, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Pesanggrahan
17. Camat Tanjung Priok
18. Lurah Pesanggrahan
19. Lurah Papanggo